BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Kedudukan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di bidang pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berkedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten Musi Rawas merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Musi Rawas, mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Musi Rawas yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas. Pengawasan intern dimaksud melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Inspektorat sebagai Lembaga teknis Daerah dibidang pengawasan mempunyai wilayah pengawasan yang luas yakni meliputi seluruh SKPD dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dalam Tabel 1 :

Tabel 1

Daftar Obyek Pengawasan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2015

Obyek Pemeriksaan	Jumlah
➢ Sekretariat DPRD	1
➢ Badan	9
➢ Dinas	19
➢ Kantor	3
➢ Bagian Setda	11
➢ Rumah Sakit	2
➢ Kecamatan	14
➢ Kelurahan	13
➢ Desa	186
➢ BUMD	2

Begitu luasnya objek pemeriksaan Inspektorat terutama ditingkat Pemerintah Desa dan Kelurahan, maka dengan segala keterbatasan yang ada, baik tenaga, waktu dan dana, tidak semua objek pengawasan dimaksud dapat dijangkau dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Namun demikian untuk objek pengawasan diluar Pemerintah Desa maupun Kelurahan, dapat dilaksanakan yang sesuai dengan program kerja pengawasan yang telah ditetapkan dalam PKPT Inspektorat Kabupaten Musi Rawas setiap tahun.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tupoksi berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Kabupaten Musi Rawas, mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas, maka struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas sebagai Lembaga teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati Musi Rawas dibidang pengawasan, yaitu :

1. Inspektur
2. Sekretariat, membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV
4. Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD)

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS

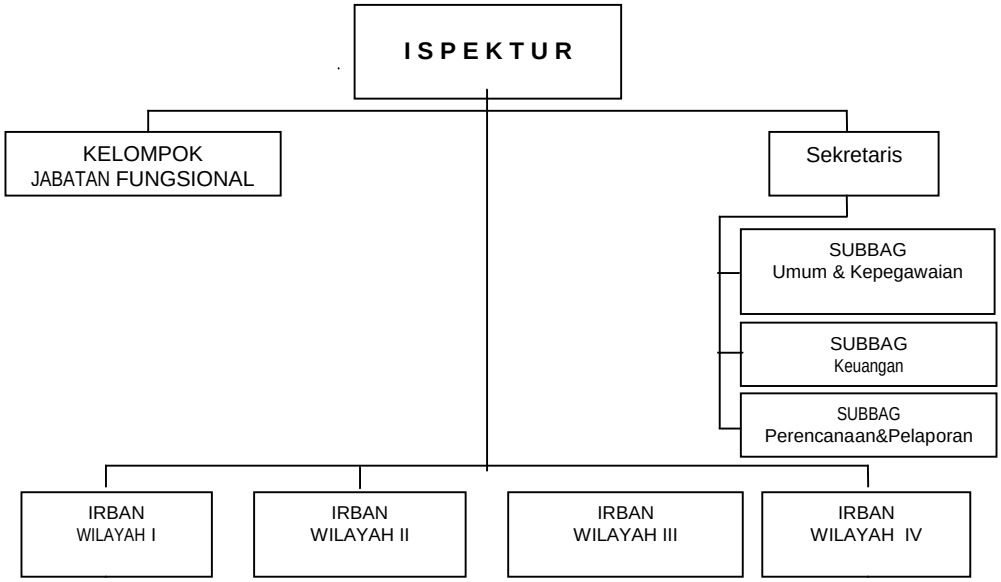

D. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP

Maksud LKjIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dalam hal ini, setiap Instansi Pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Definisi LKjIP adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Didalam kerangka AKIP, LKjIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Pada dasarnya LKjIP ini memuat informasi kinerja (performance information), yakni hasil pengolahan data capaian kinerja yang membandingkan antara realisasi capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (performance plan) yang ada sehingga diperoleh pengetahuan mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi.

Tujuan pelaporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Penyampaian Laporan Kinerja kepada Pimpinan (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain :

a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan kinerja ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

E. PERMASALAHN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Reformasi Birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan bersih sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Semua instansi pemerintah dituntut untuk melakukan pembenahan birokrasi di jajarannya.

.

Salah satu langkah dari reformasi birokrasi adalah penataan organisasi dan ketatalaksanaan untuk memodernisasi organisasi melalui pemisahan, penggabungan, dan penajaman tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu perlu memperhatikan analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja melalui job descriptions dan dengan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan berupa sistem dan prosedur baku pengawasan/*standar operating procedure* (SOP).

Tujuan reformasi birokrasi dalam persepsi umum tidak lain adalah perbaikan kualitas pelayanan publik, dalam pengertian bahwa reformasi birokrasi harus mampu menghasilkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Secara operasional salah satu upaya untuk mewujudkannya tidak lain adalah memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan sehingga lebih mencerminkan birokrasi mampu menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan kriteria standar pelayanan yang memadai.

Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yang tugasnya membantu Bupati Musi Rawas dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga Inspektorat Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya senantiasa dituntut meningkatkan peran dalam pengawasan melalui peningkatan kualitas hasil pengawasan.

.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya agar dapat secara optimal diperlukan sumber daya manusia yang berintegritas tinggi dan profesional dalam bidang pengawasan, sehingga dapat berperan lebih baik dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance).*

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas dalam rangka peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan yang ada masih belum mencukupi;
2. Fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan belum terlaksana secara optimal;
3. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawasan intern;
4. Motivasi dan disiplin kerja dari pegawai yang belum optimal;
5. Sarana dan prasarana yang ada belum memadai;
6. Anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan pengawasan belum memadai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS SKPD

Rencana strategis Inspektorat 2010-2015 (Perubahan Pertama) yang ditetapkan telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program jangka menengah

- V i s i

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu lembaga, Visi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 – 2015 (Perubahan Pertama) adalah :

"Terwujudnya Inspektorat sebagai Penggerak dan Pendorong Terciptanya Pemerintahan yang Baik, Bermartabat dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"

Visi ini berorientasi pada terwujudnya dinamika sikap masyarakat yang tanggap, aktif, selektif dan arif menerima informasi, berfikir maju sebagai cermin semangat reformasi.

- M i s i

Misi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pengawasan;
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan;
3. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bermartabat.
4. Mendorong percepatan pembangunan yang ekonomis, efektif, efisien dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- T u j u a n

Inspektorat Kabupaten Musi Rawas merumuskan tujuan yang selaras dengan misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pengawasan;
2. Terwujudnya sistem pengawasan yang baik, bertanggungjawab dan Profesional;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (*Good Governance*);
4. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang ekonomis, efektif dan efisien serta bebas KKN.

- Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 (Perubahan Pertama) setiap tahunnya antara lain :

1. Terlaksananya pengawasan internal secara berkala;
2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pengawasan;
3. Menurunnya angka rekomendasi hasil pemeriksaan secara berkala;
4. Menurunnya angka kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
5. Terlaksananya koordinasi pengawasan secara lebih komprehensif baik internal maupun eksternal;
6. Terciptanya pemerintahan yang baik (good governance);
7. Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

- K e b i j a k a n

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh kepala SKPD sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu program / kegiatan. Untuk mencapai tujuan tersebut , maka Inspektorat Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan 8 (delapan) kebijakan yang akan dilakukan yaitu :

1) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai;
2) Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan;
3) Terlaksananya pengawasan internal secara berkala;
4) Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
5) Peningkatan profesionalisme pengawasan;
6) Peningkatan pelayanan dan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
7) Tersedianya acuan / pedoman sistem dan prosedur pengawasan;
8) Peningkatan penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat.

- P r o g r a m

Program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang erat kaitannya dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010-2015, Program-program yang menjadikan prioritas sebagai berikut :

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH);
2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
3. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
4. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan penetapan kinerja adalah :

1) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan intergritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4) sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja pemberi amanah;
5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015, yang telah diamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas memuat 7 (tujuh) sasaran, 7 (tujuh) program dan kegiatan, serta 10 (sepuluh) target indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015, seperti dalam tabel berikut.

TABEL 2

SASARAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2015

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target**
1	*2*	*3*	*4*
1. Terlaksananya pengawasan internal secara berkala Menurunkan angka rekomendasi hasil pemeriksaan secara berkala	1.1.Jumlah Obyek pemeriksaan	Obrik	118
	1.2.Jumlah rekomendasi Inspektorat Kab. Musi Rawas	Reko-mendasi	250
2. Menurunya angka kasus pengaduan di Lingkungan Pemkab. Musi Rawas	2.1.Jumlah kasus pengaduan	Kasus	12
3. Terlaksananya koordinasi pengawasan secara lebih komprehensif	3.1.Jumlah pelaksanaan rapat dan koordinasi pengawasan	Kali	30
4. Terlaksananya Pemerintahan yang akuntabel	4.1.Jumlah LKjIP SKPD yang di evaluasi	SKPD	50
5. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Aparatur Pengawasan	5.1.Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional Auditor	Orang	6
	5.2.Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dibidang Pengawasan	Orang	25
6. Tersusunya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah SOP	SOP	10
	Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	Dokumen	2
7. Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas	Jenis Dokumen	5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2015 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015.

   Realisasi kinerja tahun 2015 dibandingkan target berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Tahun 2015		
				Target	Realisasi	Capaian %
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala Menurunkan Angka Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Secara Berkala	1	Jumlah Obyek Pemeriksaan	118 Obrik	196 Obrik	166,10
		2	Jumlah Rekomendasi Inspektorat Kab. Musi Rawas	250 Rekomen-dasi	218 Rekomen-dasi	87,20
2.	Menurunnya Angka Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemkab. Musi Rawas	1	Jumlah Kasus Pengaduan	12 Kasus	15 Kasus	125
3.	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Secara Lebih Komprehensif	1	Jumlah Pelaksanaan Rapat Dan Koordinasi Pengawasan	30 Kali	31 Kali	103,33

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Tahun 2015		
				Target	Realisasi	Capaian %
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
4.	Terlaksananya Pemerintahan yang akuntabel	1	Jumlah LKjIP SKPD yang di evaluasi	50 SKPD	50 SKPD	100,00
5.	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Pengawas	1	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Fungsional Auditor	6 Orang	8 Orang	133,33
		2	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dibidang Pengawasan	25 Orang	29 Orang	116,00
6.	Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1	Jumlah SOP	10 SOP	12 SOP	120,00
		2	Jumlah PKPT	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
7.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas	1	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas	5 Jenis Dokumen	5 Jenis Dokumen	100,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi dibandingkan target dalam tahun 2015 secara umum telah mencapai 100 %. Berdasarkan capaian per sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran strategis 1 " *Terlaksananya pengawasan internal secara berkala dan menurunnya angka rekomendasi hasil pemeriksaan berkala"* dengan indikator kinerja jumlah obyek

pengawasan direncanakan 118 obrik, realisasi 196 obrik, atau telah mencapai 166,10 % dan rekomendasi hasil pemeriksaan secara berkala direncanakan sebanyak 250 rekomendasi, realisasi sebanyak 218 rekomendasi atau telah mencapai 87,20 %.

Sasaran strategis 2 "*Menurunnya angka kasus pengaduan di lingkungan Pemkab Musi Rawas* " dengan indikator kinerja jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat, dari rencana 12 kasus, realisasinya sebanyak 15 kasus atau mencapai 125 %.

Sasaran strategis 3 "*Terlaksananya koordinasi pengawasan secara lebih komprehensif* " dengan indikator kinerja jumlah pelaksanaan rapat dan koordinasi pengawasan, dari rencana 30 kali, realisasi sebanyak 31 kali atau mencapai 103,33 %.

Sasaran strategis 4 "*Terlaksananya pemerintahan yang akuntabel"* dengan indikator kinerja jumlah LAKIP SKPD yang dilakukan evaluasi, dari rencana sebanyak 50 LAKIP SKPD yang akan dievaluasi, realisi sebanyak 50 LAKIP SKPD yang telah dilakukan evaluasi atau mencapai 100 %.

Sasaran strategis 5 "*Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pengawasan* " dengan indikator kinerja jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional auditor/pemeriksa sebanyak 6 orang, realisasi 8 orang atau 133,33%.

Realisasi dalam tahun 2015 yaitu diklat fungsional bagi P2UPD dan JFA serta ujian sertifikasinya yang telah terealisir dalam tahun 2015 sbb:

Uraian	Jumlah	Ket
Diklat Sertifikasi Penjenjangan Auditor Madya	3 orang	
Diklat Sertifikasi Penjenjangan Auditor Muda	2 orang	
Diklat Sertifikasi Pembentukan Auditor Pertama	3 orang	
Jumlah	8 orang	

Sedangkan jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis di bidang pengawasan direncanakan sebanyak 25 orang, realisasi 29 orang atau 116,00% yaitu sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Ket
Diklat Anggaran Berbasis Kinerja	2 orang	
Diklat Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 orang	
Diklat Training of Trainers Pengelolaan Keuangan Daerah	1 orang	
Diklat Pengadaan Barang/Jasa Nasional	2 orang	
Bimtek Penyusunan LKjIP	2 orang	
Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 orang	
Bimtek Akuntasi Dasar	1 orang	
Bimtek Akuntasi Menengah	1 orang	
Bimtek Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintah	2 orang	
Workshop Penilaian Prestasi Kerja	5 orang	
Workshop Perangkat Profesi AAIPI	5 orang	
Workshop Implementasi Percepatan Penyelesaian Keruneg	2 orang	
Workshop P2TP2A Kabupaten Musi Rawas	2 orang	
Jumlah	29 orang	

Pelaksanaan diklat pegawai baik sertifikasi dan substansi dilaksanakan di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri dan Pusdiklatwas BPKP Ciawi dan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Sasaran strategis 6 "*Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan* " dengan indikator kinerja jumlah program kerja pengawasan tahunan (PKPT) sebanyak 2 dokumen, realisasi 2 dokumen PKPT atau 100,00% dan jumlah SOP/Pedoman yang disusun sebanyak 10 buah, realisasi 12 buah atau 120,00%.

Sasaran strategis 7 "*Tersusunnya dokumen perencanaan dan akuntabilitas* " dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan dan akuntabilitas sebanyak 5 dokumen, realisasi 5 dokumen atau 100,00% yaitu : dokumen Penetapan Kinerja, Dokumen Renja, RKA, DPA dan LKjIP Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja tahun 2015 dibandingkan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Realisasi		
		2015	2014	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan	196	60	57
Menurunkan Angka Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Secara Berkala	Jumlah Rekomendasi Inspektorat Kab. Musi Rawas	218	829	684
2. Menurunnya Angka Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemkab. Musi Rawas	Jumlah Kasus Pengaduan	15	23	37
3. Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Secara Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Rapat Dan Koordinasi Pengawasan	31	20	20
4. Terlaksananya Pemerintahan yang akuntabel	Jumlah LKjIP SKPD yang di evaluasi	50	50	57
5. Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Fungsional Auditor	8	12	21

Sasaran	Indikator	Realisasi		
		2015	2014	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengawas	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dibidang Pengawasan	29	18	23
6. Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah SOP	12	8	10
	Jumlah PKPT	2	1	1
7. Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas	5	3	3

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana dokumen rencana strategis Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 sebagai berikut:

Sasaran	*Indikator*	*Realisasi sd 2015*	*Target Sd 2015*	*%*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan	445	376	118,35
Menurunkan Angka Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Secara Berkala	Jumlah Rekomendasi Inspektorat Kab. Musi Rawas	2853	1454	196,22
2. Menurunnya Angka Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemkab. Musi Rawas	Jumlah Kasus Pengaduan	124	87	142,53

Sasaran	*Indikator*	*Realisasi sd 2015*	*Target Sd 2015*	*%*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Secara Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Rapat Dan Koordinasi Pengawasan	107	106	100,94
4. Terlaksananya Pemerintahan yang akuntabel	Jumlah LKjIP SKPD yang di evaluasi	289	289	100,00
5. Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Pengawas	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Fungsional Auditor	71	81	87,65
	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dibidang Pengawasan	70	76	92,11
6. Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah SOP	30	30	100,00
	Jumlah PKPT	80	80	100,00
7. Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas	29	29	100,00

Dari 7 (tujuh) sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan sampai dengan tahun 2015 , capaian per sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran strategis 1 " Terlaksananya pengawasan internal secara berkala dan menurunnya angka rekomendasi hasil pemeriksaan berkala" dengan indikator kinerja jumlah obyek pengawasan direncanakan 376 obrik, realisasi 445 obrik, atau 118,35 % dan rekomendasi hasil pemeriksaan secara berkala direncanakan sebanyak 1454 rekomendasi, terealisir sebanyak 2853 rekomendasi atau telah mencapai 196,22 %. Dalam tahun 2013 terdapat perubahan wilayah otonomi baru Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga obyek

pengawasan pada tahun 2014 berkurang sebanyak 8 Obyek yaitu 7 (tujuh) kecamatan dan 1 (satu) RS Rupit.

Sasaran strategis 2 "Menurunnya angka kasus pengaduan di lingkungan Pemkab Musi Rawas " dengan indikator kinerja jumlah penanganan kasus pengaduan dari rencana 87 kasus, realisasinya sebanyak 124 kasus atau mencapai 142,53 %.

Sasaran strategis 3 "Terlaksananya koordinasi pengawasan secara lebih komprehensif " dengan indikator kinerja jumlah pelaksanaan rapat dan koordinasi pengawasan, dari rencana 106 kali, realisasi sebanyak 107 kali atau mencapai 100,94 %.

Sasaran strategis 4 "Terlaksananya pemerintahan yang akuntabel" dengan indikator kinerja jumlah LAKIP SKPD yang dilakukan evaluasi, dari rencana sebanyak 289 LAKIP SKPD yang akan dievaluasi, realisi sebanyak 289 LAKIP SKPD yang telah dilakukan evaluasi atau mencapai 100,00%.

Sasaran strategis 5 "Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pengawasan " dengan indikator kinerja jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional auditor/pemeriksa sebanyak 81 orang, realisasi 71 orang atau 87,65%, yaitu diklat fungsional P2UPD dan JFA serta ujian sertifikasinya yang telah lulus. Pegawai yang telah lulus sertifikasi sampai dengan tahun 2015 sbb:

Uraian	Jumlah		Keterangan
Sertifikasi P2UPD Madya	4	Orang	
Sertifikasi P2UPD Pertama	1	Orang	
Sertifikasi Auditor Madya	5	Orang	
Sertifikasi Auditor Muda	11	Orang	
Serifikasi Auditor Pertama	50	Orang	
Jumlah	71	Orang	

Sedangkan jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis di bidang pengawasan direncanakan sebanyak 76 orang, realisasi 70 orang atau 92,11% yaitu sebagai berikut.

Diklat substansi yang telah diikuti sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan jenis diklat substansi sbb:

Uraian	Jumlah	Ket
Diklat Manajemen Pengawasan	5 orang	
Diklat Penyusunan KKA	2 orang	
Diklat Reviu LKPD	4 orang	
Diklat Audit BMD	7 orang	
Diklat Penilaian Angka Kredit JFA	3 orang	
Kursus KKD	2 orang	
Diklat Audit PBJ	5 orang	
Diklat Probity Audit	2 orang	
Diklat LAKIP	8 orang	
Diklat Penyusunan LKPD	3	
Diklat Anggaran Berbasis Kinerja	2 orang	
Diklat Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 orang	
Diklat Training of Trainers Pengelolaan Keuangan Daerah	1 orang	
Diklat Pengadaan Barang/Jasa Nasional	2 orang	
Bimtek Penyusunan LKjIP	2 orang	
Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 orang	
Bimtek Akuntasi Dasar	1 orang	
Bimtek Akuntasi Menengah	1 orang	
Bimtek Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintah	2 orang	
Workshop Penilaian Prestasi Kerja	5 orang	
Workshop Perangkat Profesi AAIPI	5 orang	
Workshop Implementasi Percepatan Penyelesaian Keruneg	2 orang	
Workshop P2TP2A Kabupaten Musi Rawas	2 orang	
Jumlah	70 orang	

Pelaksanaan diklat pegawai baik sertifikasi dan substansi dilaksanakan oleh Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri, Pusdiklatwas BPKP, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, dan BKPP Kabupaten Musi Rawas.

Sasaran strategis 6 "Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan " dengan indikator kinerja jumlah program kerja pengawasan tahunan (PKPT) sebanyak 80 dokumen, realisasi 80 dokumen PKPT atau 100,00% dan jumlah SOP/Pedoman yang disusun sebanyak 30 buah, realisasi 30 buah atau 100,00%.

Sasaran strategis 7 "Tersusunnya dokumen perencanaan dan akuntabilitas " dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan dan akuntabilitas sebanyak 29 dokumen, realisasi 29 dokumen atau 100,00% yaitu : dokumen Penetapan Kinerja, Dokumen Renja, RKA, DPA dan LKjIP Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Standar Nasional.

Standar nasional terkait dengan kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas tidak dijumpai, namun demikian terkait peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) terdapat standar pengukuran kapabilitas APIP dalam tata kelola APIP terhadap 6 (enam) elemen, yaitu : elemen peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, praktek profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola APIP, sesuai dengan hasil evaluasi peran APIP sebagaimana LHE BPKP Nomor : LS-688/PW07/3/2015 tanggal 15 Desember 2015, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas telah mencapai level 2.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusinya.

Dalam 4 program utama dengan jumlah 13 kegiatan dalam tahun 2015, disamping terdapat keberhasilan dalam kinerja, masih dijumpai adanya ketidakberhasilan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja atau peningkatan/ penurunan kinerja pada beberapa program utama disebabkan beberapa faktor, yaitu :

a. Kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan yang ada masih belum mencukupi.
b. Pemahaman pegawai atas tupoksi Inspektorat sebagai aparat pengawasan masih belum optimal.
c. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap peran Inspektorat Kabuaten Musi Rawas.
d. Motivasi dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai belum merata.

Untuk mendukung keberhasilan dan peran Inspektorat sebagai APIP yaitu dengan cara:

a. meningkatkan jumlah dan kualitas pegawai, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara memadai.
b. meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui penekanan adanya pelatihan substantif di bidang pengawasan secara berkesinambungan sesuai perkembangan profesi APIP dan tuntutan kebutuhan informasi hasil pengawasan dari stakeholder.
c. memperhatikan point a dan b di atas, memerlukan adanya pemenuhan sarana pendukung baik peralatan, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai.
d. melakukan pembinaan kepada pegawai dalam meningkatkan profesionalisme dan intergritas.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan dokumen perencanaan kinerja dan dokumen rencana strategis Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015, dari sisi kerangka pendanaan untuk mewujudkan target sasaran strategis dibandingkan realisasi pendanaan sampai dengan 2015 sebagai berikut :

Tahun Ke-	Tahun Anggaran	Rencana 2010-2015	Realisasi sd 2015	%
1.	2011	6.609.150.200,00	4.500.000.000,00	68,09
2.	2012	6.607.930.000,00	4.830.576.224,00	73,10
3.	2013	7.542.655.000,00	3.641.544.000,00	48,28
4.	2014	7.227.810.000,00	2.900.000.000,00	40,12
5.	2015	7.504.505.000,00	2.900.000.000,00	38,64
	Jumlah	35.492.050.200,00	18.772.120.224,00	52,89

7. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam 3 program pendukung dengan total 19 kegiatan dalam tahun 2015, disamping terdapat keberhasilan dalam kinerja, masih dijumpai adanya ketidakberhasilan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja atau peningkatan/ penurunan kinerja pada beberapa program pendukung disebabkan beberapa faktor, yaitu :

a. Pemahaman atas tupoksi Inspektorat sebagai aparat pengawasan masih belum optimal.
b. Motivasi dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai belum merata.
c. Dari segi sarana dan prasarana dan dana sebagai pendukung pelaksanaan pengawasan masih terbatas.

Untuk mendukung keberhasilan dan peran Inspektorat sebagai APIP yaitu dengan cara:

a. meningkatkan jumlah dan kualitas pegawai, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas pendukung pengawasan secara memadai.
b. meningkatkan pelatihan substantif di bidang pendukung pengawasan secara berkesinambungan sesuai perkembangan APIP dan tuntutan kebutuhan informasi hasil pengawasan dari stakeholder.

c. memperhatikan point a dan b di atas, memerlukan adanya pemenuhan sarana pendukung baik peralatan, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 berdasarkan DPA sebesar Rp. 7.497.953.260,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 7.098.668.794,00 atau 94,67% dengan rincian dalam tabel berikut :

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Tidak Langsung	4.647.953.260,00	4.557.781.027,00	98,06
2. Belanja Langsung	2.900.000.000,00	2.590.577.767,00	89,33
Total	7.547.953.260,00	7.148.358.794,00	94,70

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.557.781.027,00 untuk pembiayaan gaji dan tunjangan pegawai lainnya sebanyak 42 orang pegawai.

Sedangkan realisasi anggaran belanja langsung dialokasi pada 7 (tujuh) Program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan sebagaimana dalam table berikut :

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2015

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	4.200.000	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000	71.803.914	84,48
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	9.000.000	5.439.000	60,43
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	64.080.000	63.720.000	99,44
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.200.000	26.200.000	100,00
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000	59.968.800	99,95
	7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	39.980.600	99,95
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.964.000	99,64
	9. Penyedia an Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	49.690.000	99,38
	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	46.000.000	45.985.000	99,97

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	undangan			
	11. Penyediaan makanan dan Minuman	95.980.000	95.740.000	99,75
	12. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	204.885.000	204.431.611	99,78
	13. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	35.000.000	29.974.400	85,64
	14. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	188.600.000	188.580.000	99,99
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	40.000.000	39.916.917	99,79
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	46.000.000	45.963.520	99,92
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlaatan Gedung kantor	15.000.000	10.875.000	72,50
3. Program Peningkatan Pengembang-an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2.500.000	2.500.000	100,00
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.100.000	6.100.000	100,00

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4. Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	40.000.000	38.495.040	96,24
5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala KDH	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	647.220.000	430.595.000	66,53
	2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	120.000.000	102.579.900	85,48
	3. Pengendalian Manaje men Pelak sanaan Kebijakan KDH	136.500.000	134.634.700	98,63
	4. Inventarisasi Temuan Pengawasan	30.000.000	29.911.550	99,71
	5. TindakLanjut Hasil Temuan Pengawasan	123.500.000	121.736.900	98,57
	6. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	240.000.000	213.201.315	88,83
	7. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	60.000.000	59.923.050	99,87
	8. Evaluasi Laporan Akuntabilitas (LAKIP) SKPD	99.235.000	98.585.550	99,35
6. Peningkatan Profesional-isme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100.000.000	93.376.300	93,38
	2. Pelatihan Teknis	150.000.000	147.002.600	98,00

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja			
7. Penataan dan Penyempur naan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	75.000.000	70.300.700	93,73
	2. Penyusunan Program Kerja Tahunan	50.000.000	49.203.000	98,41

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 berdasarkan pencapaian sasaran dan indikator sasaran rata – rata baik yaitu :

1. Nilai capaian sasaran > 100% yaitu Terlaksananya Pengawasan Internal sacara berkala (166,10%), Menurunnya Angka Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (125%), Terlaksananya Koordinasi Pengawasan secara lebih komperehensif (103,33) dan Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur Pengawasan, yaitu Indikator Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional Auditor (133,33) dan Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dibidang pengawasan (116,00) serta Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (120,00%).
2. Nilai capaian sasaran = 100 % yaitu
   a. Terlaksananya pemerintahan yang akuntabel
   b. tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
   c. Tersusunnya dokumen perencanaan dan akuntabilitas
3. Nilai capaian sasaran < 100% yaitu Menurunnya Angka Rekomendasi Hasil Pemeriksaan secara berkala (87,20%).

Anggaran Belanja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 berdasarkan DPA sebesar Rp. 7.547.953.260,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.148.358.794,00 atau 94,70% dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 8 Jenis Belanja

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Tidak Langsung	4.647.953.260	4.557.781.027	98,06
2. Belanja Langsung	2.900.000.000	2.590.577.767	89,33
Total	7.547.953.260	7.148.358.794	94,70

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 adalah :

7. Kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan yang ada masih belum memadai;
8. Fungsi pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan belum terlaksana secara optimal;
9. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawasan intern;
10. Motivasi dan disiplin kerja yang belum optimal;
11. Sarana dan Prasarana yang ada belum memadai;
12. Anggaran tersedia sangat belum memadai.

C. UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Inspektorat Kabupaten Musi Rawas telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah antara lain :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Aparatur Pengawasan dengan lebih mengintensifkan pengiriman peserta Diklat pengawasan;
2. Meningkatkan fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

3. Memberikan keyakinan kepada pihak ektern terhadap hasil-hasil pengawasan yang dilakukan;
4. Memberikan motivasi dan peningkatan disiplin pegawai;
5. Penambahan sarana dan prasarana;
6. Anggaran pengawasan agar lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.